islamsantun.org issn: 2746-0657

Khutbah Jumat: Belajar dari Kebijakan Agraria Umar bin Khattab: Pencabutan Hak, Redistribusi, dan Bank Tanah

Oleh: Ahmad Nashih Luthfi | Tanggal Upload: 12 November 2026



Khutbah Pertama

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ.

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ.

أُوْصِيْكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللهِ، فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُوْنَ. فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ: أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

مَآ اَفَاۤءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ“

”.دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

“Apa saja (harta fai’) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan, agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (QS. al-Hasyr: 7).

Jamaah sholat Jumat rahimakumullah,

Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan dalam membangun tatanan masyarakat yang adil, penuh kasih sayang, dan setara.

Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah,

Islam tidak mengatur secara teknis bagaimana mengelola tanah, air, dan sumber-sumber agraria, karena persoalan dan konteks zaman terus berkembang. Namun Islam memberikan pedoman berupa nilai-nilai dasar.

Nilai yang pertama dan paling utama adalah *keadilan*. Allah berfirman, اِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى, “Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.” (QS. al-Ma’idah: 8)

Ayat al-Hasyr yang khatib bacakan di awal memberi pedoman yang sangat jelas: sumber-sumber kekayaan dan kesejahteraan, termasuk tanah, tidak boleh dimonopoli atau terkonsentrasi di tangan orang kaya dan orang yang berkuasa saja. Konsentrasi kepemilikan melahirkan ketimpangan dan kemiskinan, sekaligus merusak alam.

Bagaimana nilai ini diterjemahkan menjadi kebijakan? Marilah dalam kesempatan yang mulia ini kita belajar dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab RA, khalifah yang dikenal adil sekaligus berani.

Jamaah sholat Jumat rahimakumullah,

Ketika Irak dan Syam masuk ke dalam kekuasaan Islam, sebagian sahabat meminta agar tanah pertanian di sana dibagikan kepada pasukan. Umar menolak usulan itu, dengan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar. Tanah tetap digarap para petaninya, dan hasilnya masuk Baitul Maal untuk seluruh umat.

لَوْلَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ، مَا فُتِحَتْ عَلَيَّ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ

“Seandainya bukan karena (memikirkan) generasi kaum muslimin yang terakhir, tidaklah suatu negeri ditaklukkan pada masaku melainkan aku akan membaginya sebagaimana Nabi SAW membagi Khaibar.” (HR. al-Bukhari)

Umar bersandar pada ayat sesudah ayat yang kita baca tadi, yang menyebut adanya hak orang-orang yang datang kemudian, وَالَّذِيْنَ جَاۤءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ (QS. al-Hasyr: 10). Inilah keadilan antargenerasi: tanah tidak boleh dihabiskan oleh satu generasi, apalagi oleh segelintir orang, sementara anak cucu kita tidak kebagian apa-apa.

Dengan pengelolaan melalui Baitul Maal itu, Khalifah Umar juga memikirkan pembiayaan pasukan dan perluasan kekuasaan Islam kelak di kemudian hari. Inilah kecerdasan dan kebijakan Umar, berijtihad menghasilkan kebijakan baru yang merespon kondisi sosial-politik semacam itu, serta pemahaman mumpuni terhadap firman Allah SWT. Kebijakan Khalifah Umar dalam meredistribusi kemanfaatan atas harta *fai'*.

Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah,

Khalifah Umar merupakan pemimpin yang tegas. Ia pernah membatalkan hak tanah sahabat Bilal bin al-Harits al-Muzani. Bilal bin al-Harits ini menerima dari Rasulullah, hamparan tanah yang luas di lembah al-'Aqiq, tetapi ia tidak mampu menggarap seluruhnya. Maka Khalifah Umar berkata kepadanya:

إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يُقْطِعْكَ لِتَحْجُرَهُ عَنِ النَّاسِ، إِنَّمَا أَقْطَعَكَ لِتَعْمَلَ، فَخُذْ مِنْهَا مَا قَدَرْتَ عَلَى عِمَارَتِهِ وَرُدَّ الْبَاقِيَ

"Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak memberimu tanah itu, sehingga engkau menghalanginya dari orang lain. Beliau memberikannya agar engkau menggarapnya. Maka ambillah bagian yang mampu engkau garap, dan kembalikan sisanya." (Diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid dalam *Kitab al-Amwal*).

Dalam pandangan Khalifah Umar, menelantarkan tanah berarti menghalangi manfaatnya dari banyak orang. Beliau lalu membagi-ulang (meredistribusi) tanah itu kepada kabilah Muzainah (kabilah dari Bilal), dan kepada umat Islam lain.

Demikian pula pernah dialami oleh sahabat Utsman bin Affan dan Zubair bin Awwam. Keduanya adalah sahabat dekat Khalifah Umar bin Khattab. Hak pakai atas tanah kedua sahabat itu dicabut karena dinilai terlalu luas. Lalu, menetapkan tanah itu sebagai tanah publik, termasuk untuk ladang rumput penggembalaan.

Khalifah Umar berkata, "Andaikata ribuan ternak yang dimiliki Utsman dan Zubair itu kehabisan rumput, mereka masih sanggup membelikan rumput untuk ternak mereka. Tapi apabila ternak rakyat yang hanya beberapa puluh ekor itu kehabisan rumput, maka ternak-ternak rakyat itu akan mati kelaparan karena pemiliknya tidak sanggup lagi memberikan rumput".

Keberadaan hewan ternak seperti kambing sangatlah penting bagi masyarakat Arab. Susu dan dagingnya penting bagi kebutuhan pangan manusia. Unta dan kuda untuk transportasi dan kavaleri. Oleh karena itu Khalifah Umar mendahulukan rakyat daripada sahabatnya yang berkemampuan. Inilah keadilan yang berani: tidak tunduk pada nama besar dan kekayaan. Bagi

Umar, hukum tidak boleh tumpul ke atas. Hukum harus ditegakkan, dan keadilan harus menjadi nilai utama dari penegakan itu.

Bukan karena kebencian pada kedua sahabatnya, namun justru Khalifah Umar melihat kemampuan keduanya dengan cara lain, yang itu tidak mungkin dimiliki oleh umat kebanyakan. Kedua sahabat itu menerima kebajikan keputusan Khalifah Umar.

Jamaah sholat Jumat rahimakumullah,

Kebijakan terhadap kepentingan bersama selalu dipikirkan Khalifah Umar. Ia menetapkan suatu kawasan untuk dijadikan tanah cadangan (*hima'*), atau semacam 'bank tanah'. Berbeda dengan gagasan modern kini yang menjadikan bank tanah untuk investasi dan cenderung membatasi akses umat, kebijakan *hima'* Khalifah Umar ini justru adalah untuk kepentingan umat: sebagai jaminan sosial atau *takaaful* berbasis tanah. Tanah *hima'* untuk penggembalaan ternak orang miskin, ternak zakat, dan penyedia pakan rumput 40.000 ekor kuda pasukan. Perolehan tanah *hima'* bisa dari pencabutan tanah pribadi yang luas maupun dari mempertahankan tanah publik.

Di Nusantara, barangkali kita bisa menemukan bentuk-bentuk sumberdaya bersama semacam *hima',* baik yang berbentuk hutan, laut, sungai-danau-mata air, atau pesisir. Ada Tanah Brasengaja di Kebumen, ada Tana Ulen di Kalimantan, Leuweng Titipan di Sunda; Sasi Laut atau Sasi Sungai di Maluku dan Papua; Lubuk Larangan di Minangkabau, Subak di Bali dan banyak Sungai di Kalimantan. Dan masih banyak lagi di negeri ini. Semuanya untuk dimanfaatkan bersama-sama, tidak boleh ada yang memilikinya, sehingga harus dijaga bersama fungsi dan kelestariannya.

Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah,

Nilai kedua dalam mengelola agraria adalah *syirkah*, kerja sama. Rasulullah SAW bersabda:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

"Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: padang rumput, air, dan api." (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Air yang kita sedot di dalam tanah kita, berasal dari mana-mana. Air di sumur kita mengalir dari bawah tanah orang lain, dari kebun tetangga yang banyak pepohonannya, atau dari wilayah tangkapan air di hulu yang jauh dari bidang tanah kita. Maka, secara prinsip air pada dasarnya tidak bisa diprivatisasi.

Makna 'padang rumput' dari hadits tadi dalam konteks Nusantara dapat bermakna hutan, kaki bukit, gunung, pematang sawah, atau bahkan rumput yang ditumbuhkan Allah di sawah pribadi, padang gembalaan atau hutan. Makna 'api' dari hadits di atas, hari ini adalah 'energi dan bahan tambang'. Semuanya semestinya dikelola bersama untuk kemakmuran umat.

Karena itu, sudah tepat UUD 1945 kita menegaskan dalam Pasal 33: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Sebaliknya, jika sumber-sumber penghidupan itu dikelola dengan tidak adil, maka ia akan melahirkan kerusakan sosial dan kerusakan alam.

Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah,

Marilah kita teladani keberanian Umar. Bagi siapa pun yang diberi amanah kebijakan, dahulukanlah *rabbush shuraimah wal ghunaimah*, rakyat kecil yang hanya memiliki sedikit, di atas mereka yang sudah berkecukupan. “Ketidakadilan kepemilikan tanah melahirkan ketidakadilan kekuasaan.”

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، وَتَقَبَّلَ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلَاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.

Khutbah Kedua

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ، أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدَّعَوَاتِ. اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الْحَافِظِينَ لِأَرْضِكَ، الشَّاكِرِينَ لِنِعَمِكَ، وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْمُفْسِدِينَ. رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. فَاذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.

Baca Artikel Asli di Website

Tentang islamsantun.org:
Portal media yang berdedikasi menyebarkan diskursus Islam yang ramah, moderat, dan *rahmatan lil 'alamin*. Menyajikan ragam artikel keislaman, opini, khutbah, hingga sastra pesantren, islamsantun.org hadir sebagai rujukan literasi keagamaan yang sejuk dan mencerahkan bagi masyarakat luas.

Ditulis oleh **Ahmad Nashih Luthfi**
Dosen Politeknik Agraria STPN Yogyakarta

© 2026 islamsantun.org · Menyebarkan Islam yang rahmatan lil 'alamin